

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan daerah otonom sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertujuan mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan mutu pelayanan publik, penguatan pemberdayaan, serta pelibatan aktif masyarakat tanpa mengabaikan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah menjalankan pembangunan daerah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan yang sejalan dengan sasaran pembangunan nasional dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik wilayahnya. Pembangunan daerah merupakan wujud pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang diberikan kepada daerah dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan wilayah. Upaya tersebut diarahkan untuk mendorong pemerataan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai jangka waktu dan kebutuhan pembangunan, baik di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah berfungsi sebagai landasan utama dalam penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya diturunkan ke dalam rencana tahunan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dengan berlakunya Peraturan daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025–2029 yang diawali dengan penyusunan Rancangan Teknokratik sebagai dasar perumusan rancangan awal RPJMD.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang menyatu dengan arah pembangunan nasional sehingga tidak dapat disusun secara terpisah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 sampai dengan 2029 harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 sampai dengan 2029, baik dari segi capaian kinerja maupun kesesuaian waktu pelaksanaannya. Melalui penyelarasan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tidak hanya memuat visi, misi, dan program kepala daerah serta wakil kepala daerah terpilih, tetapi juga berperan dalam mendukung pencapaian delapan Asta Cita, tujuh belas program prioritas, dan delapan proyek percepatan yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

Sebagai instrumen penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan 2025–2029 mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara sinergis. Hal ini sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mewajibkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan penetapannya melalui Peraturan Daerah paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode ini juga merupakan tahap awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan 2025–2045.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang disusun ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, kebijakan keuangan daerah, serta program prioritas perangkat daerah dan lintas perangkat daerah dengan pendanaan indikatif selama lima tahun. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam menerjemahkan visi, misi, dan agenda pembangunan Wali Kota agar selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menetapkan indikator kinerja sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pembangunan daerah dalam periode lima tahun.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2025–2029 disusun sebagai tindak lanjut dari pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan terpilih, Adi Wibowo, S.TP., M.Si., dan M. Nawawi, S.Kom., M.M., pada 20 Februari 2025 hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Visi pembangunan yang diusung dalam periode tersebut adalah *Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya, dan Indah Kotanya*. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini dilakukan dengan

mengintegrasikan perencanaan teknokratik dengan visi dan misi kepala daerah sebagai arah pembangunan Kota Pasuruan. (PSAK 56, 2015)

Penyusunan rancangan teknokratik misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2025–2029 berpedoman pada misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pilkada serentak 27 November 2024, yang selanjutnya diselaraskan dengan misi dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan Tahun 2025–2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini juga merupakan implementasi tahap awal dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan Tahun 2025–2055, sehingga diharapkan mampu menjamin kesinambungan pembangunan daerah. Dari hasil penyelarasan tersebut, ditetapkan lima misi pembangunan jangka menengah Kota Pasuruan Tahun 2025–2029.

Gambar 1.

5 Misi Pembangunan Walikota Terpilih Periode Tahun 2025-2029



Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil penyelarasan perencanaan pembangunan, ditetapkan lima misi pembangunan jangka menengah Kota Pasuruan periode dua ribu dua puluh lima sampai dua ribu dua puluh sembilan, salah satunya berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif serta merata berbasis digital. Dalam pelaksanaannya, kantor kecamatan memiliki peran penting karena termasuk dalam Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat langsung dalam mewujudkan misi tersebut. Peran ini dinilai strategis karena kecamatan tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga menjadi ujung tombak pelayanan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Kantor Kecamatan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran strategis, karena bersama kelurahan menjadi garda terdepan sekaligus wajah Pemerintah Kota Pasuruan di mata masyarakat. Kecamatan dan kelurahan secara langsung berinteraksi dengan warga melalui berbagai urusan pemerintahan maupun implementasi inovasi dari dinas terkait. Oleh karena itu, meskipun Kecamatan memiliki posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan daerah, kewenangan Camat tetap dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat tidak memiliki kewenangan penuh dalam urusan pemerintahan umum. Camat juga berperan sebagai pelaksana operasional yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kewenangan yang dijalankan bersifat

delegatif, bukan atributif. (Responsivitas & Paten, 2020).

Dengan demikian, Kecamatan dan kelurahan berfungsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah maupun pusat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berbagai program pemerintah seperti penyaluran bantuan sosial, penanganan stunting, pembayaran PBB, inovasi masyarakat, restorative justice, patroli, hingga musrenbang. Semua program dan pelayanan ini pada praktiknya diwujudkan melalui kecamatan dan kelurahan.

Dalam konteks ini, kepemimpinan camat memiliki peran sentral dalam mengarahkan, mengoordinasikan, serta memotivasi aparatur agar tindak lanjut hasil evaluasi dapat berjalan efektif. Selain itu, data kinerja dapat dihimpun secara lebih akurat, dan pelaksanaan program dapat selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kepemimpinan yang visioner, komunikatif, dan responsif diyakini mampu menjadi faktor kunci yang menjembatani kesenjangan antara target ambisius dengan kondisi faktual di lapangan.

Seiring meningkatnya tuntutan dan daya saing pelayanan publik di era global, aparatur kecamatan dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan. Hal ini dimaksudkan, agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan sekaligus mendukung percepatan pencapaian visi dan misi Walikota Pasuruan. Untuk mewujudkan hal tersebut, kecamatan menetapkan sasaran utama yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan” dengan indikator kinerja berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang juga terintegrasi

dengan capaian pada tingkat kelurahan. (Penilaian Kinerja Perubahan Camat Bugul Kidul, 2025)

Pelayanan publik di Kecamatan Bugul Kidul menjadi fokus utama dalam penelitian ini karena memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025–2029, Kecamatan Bugul Kidul ditetapkan memiliki target nilai survei kepuasan masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan periode 2021–2025. Pencapaian target tersebut harus selaras dengan dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja tahunan perangkat daerah serta dipertanggungjawabkan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang ditunjukkan melalui target Elektronik Survei Kepuasan Masyarakat.

Tabel 1

Target E-SUKMA Tahun 2025-2029

NO .	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
18	Indeks Infrastruktur Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Indeks		88,50	86,45	87,26	87,95	88,56	90,16
19	Indeks Infrastruktur Urusan Perhubungan	Indeks	82	80	80	82	84	86	88
IV ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	Angka		81	82	82	82	82	82
2	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja dalam SAKIP	Nilai	10,87	11	12	13	14	15	16
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Setda)	Angka		85	87	89	91	92	93
4	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level		3	3	3	3	3	3
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (Capil)	Angka	91,39	91,40	91,50	91,60	91,70	91,80	91,90
6	Opini BPK	Angka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Indeks Keharmonisan Sosial	Angka		59,83	60,00	61,00	61,67	62,67	63,33
8	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	%		10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00
9	Nilai Komponen Perencanaan dalam SAKIP	Nilai	23,74	24,02	24,70	25,20	25,90	26,30	26,80
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan Panggungréjo)	Angka	84,75	85,25	90,25	91,25	92,25	93,25	94,00
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan Gadingrejo)	Angka	85,25	86,50	88,00	89,50	91,00	92,50	94,00
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan Purworejo)	Angka	86,98	87,50	89,20	90,90	92,60	94,30	96,00
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan Bugul Kidul)	Angka	92,79	93,50	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00
14	Indeks SPBE	Indeks	4,07	4,08	4,10	4,15	4,20	4,25	4,30
15	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	82,20	82,50	82,80	83,10	83,40	83,70	84,00
16	Indeks Sistem Merit	Indeks		0,73	0,735	0,74	0,745	0,75	0,76
17	Indeks Integritas	Indeks		74,1	74,2	74,3	74,4	74,5	74,6
18	Indeks Pelayanan Publik	Indeks		4,53	4,55	4,57	4,59	4,61	4,62

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Agar target pembangunan dapat tercapai, Kecamatan Bugul Kidul dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga tingkat kepuasan masyarakat juga mengalami peningkatan. Untuk menilai sejauh mana mutu pelayanan yang diberikan, perlu dilakukan survei atau jajak pendapat sebagai sarana untuk mengetahui persepsi dan penilaian masyarakat selaku pengguna layanan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur merilis inovasi berbasis internet berupa elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (E-SUKMA). Berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2007 serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2021. Sistem ini memungkinkan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat secara akuntabel, cepat, mudah, dan terintegrasi melalui pemanfaatan QR Code. (Responsivitas & Paten, 2020)

Dengan adanya E-SUKMA, penyedia layanan publik di seluruh Jawa Timur dapat memperoleh data kepuasan masyarakat secara tepat waktu dan akurat. Sehingga langkah perbaikan kualitas pelayanan bisa segera dilakukan sesuai dinamika aspirasi masyarakat. Melalui sistem ini, hasil umpan balik masyarakat dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja pelayanan.

Inovasi tersebut mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam memberikan layanan publik yang tanggap serta menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Data hasil survei dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan bagi penyelenggara pelayanan agar mutu layanan

semakin meningkat. Peningkatan kualitas layanan ini diharapkan mampu memenuhi harapan masyarakat atas pemenuhan haknya sebagai warga negara.

Tindak lanjut E-SUKMA adalah proses evaluasi yang dilakukan melalui pengumpulan data, analisis, serta penilaian terhadap dampak kebijakan guna memastikan tujuan pelayanan publik dapat tercapai. Kepuasan masyarakat hanya dapat diwujudkan apabila layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Data yang terkumpul menjadi bahan evaluasi perbaikan layanan publik.

Meski begitu, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, antara lain kendala jaringan, kurangnya pemahaman teknologi, rendahnya keterlibatan masyarakat, kompetensi aparatur yang kurang memadai (Responsivitas & Paten, 2020). Selain itu juga dipengaruhi oleh kepemimpinan yang efektif agar mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Dalam Rangka peningkatan pelayanan publik, ada beberapa indikator yang menunjang Indeks Reformasi Birokrasi, salah satunya adalah Nilai E-SAKIP. Misi 1 Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga tercermin dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 2.

Misi 1 Walikota Pasuruan



Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Nilai E-SAKIP berperan sebagai salah satu indikator penting dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Pasuruan, termasuk Kecamatan Bugul Kidul. Target pencapaian nilai E-SAKIP Kecamatan Bugul Kidul telah ditetapkan secara jelas dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

Tabel 1.
Realisasi E-SUKMA dan E-SAKIP Kecamatan Bugul Kidul

No	Indikator Kinerja Kunci	Periode III		Periode IV					2025		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Urusan Kecamatan											
INDIKATOR KINERJA URUSAN											
1	Nilai tata kelola pemerintahan										
	Kecamatan Bugul Kidul	NA	NA	70,76 (BB)	70,81 (BB)	74,40 (BB)	77,35 (BB)	79,45 (BB)			
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat										
	Kecamatan Bugul Kidul	82,75	82,9	83,32	83,46	91,02	90,56	94,15			

Sumber : Laporan Kinerja 2020-2025

Pada tahun 2028, nilai E-SAKIP Kecamatan Bugul Kidul ditargetkan berada di atas angka 80 dengan predikat A. Target ini cukup menantang mengingat selama ini Kecamatan Bugul Kidul belum pernah mencapai predikat tersebut. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi Kecamatan Bugul Kidul untuk melakukan evaluasi, mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki, serta merumuskan langkah strategis yang harus dilakukan agar target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai.

Tabel 2.
Target E-SAKIP Kecamatan Bugul Kidul

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
		BASE LINE TAHUN 2024		2026		2027		2028		2029		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	9.547.472	3	9.195.354	3	10.340.54	3	10.861.40	3	11.606.17	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	837	78,6	953	80,2	1.883	81,8	1.378	83,4	1.646	

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Adapun E-SAKIP merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan kinerja instansi pemerintah. Keunggulannya terletak pada integrasi data perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja, sehingga lebih obyektif dan akurat. Akan tetapi, implementasi di lapangan masih menemui kendala berupa keterbatasan SDM, pemahaman konsep, dan masalah teknis saat penginputan data.

Dalam mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan peran kepemimpinan yang mampu mengarahkan aparatur agar sistem dapat berjalan optimal. Adapun yang dimaksud dengan Birokrasi Efektif berarti birokrasi

yang mampu menghasilkan hasil yang diinginkan atau sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, tanpa terlalu mempermasalahkan cara atau sumber daya yang digunakan. Sebuah tindakan atau usaha dikatakan efektif jika berhasil mencapai sasaran atau targetnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Birokrasi Akuntabel adalah birokrasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan tugas, yang berarti dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil. Ini mencakup kewajiban untuk bertindak jujur, transparan, cermat, dan efisien serta menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab. Dalam konteks aparatur sipil negara (ASN) akuntabel berarti melaksanakan tugas sesuai standar yang ditetapkan dan tidak menyalahgunakan kewenangan dengan proses yang baik.

Kinerja birokrasi yang efektif dan akuntabel di tingkat kecamatan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan instrumen digital seperti E-SUKMA dan E-SAKIP, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peran kepemimpinan camat. Sebagai pemimpin, camat berperan dalam mengarahkan, membina, dan memotivasi pegawai agar pelaksanaan program berbasis digital tersebut berjalan optimal. Kepemimpinan yang kuat dan responsif diyakini mampu mendorong pencapaian target E-SUKMA dan E-SAKIP, sehingga implementasinya dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas dan akuntabilitas birokrasi di Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka peningkatan

pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja di Kecamatan Bugul Kidul perlu ditinjau dari sisi kepemimpinan dan penerapan sistem digital. Oleh karena itu, penelitian mengambil tema **“Kepemimpinan Camat Terhadap E-SUKMA Dan E-SAKIP dalam Terwujudnya Kinerja Birokrasi Efektif dan Akuntabel. Studi Kasus di Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran kepemimpinan camat dalam optimalisasi penerapan sistem kinerja berbasis digital, serta menjadi rujukan dalam upaya peningkatan kualitas birokrasi Kecamatan Bugul Kidul di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan dalam bentuk pertanyaan yaitu Apakah Kepemimpinan Camat berpengaruh terhadap pencapaian target e-SUKMA dan e-SAKIP dalam mewujudkan kinerja birokrasi yang efektif dan akuntabel di Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan?

C. Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan Untuk mengetahui apakah Kepemimpinan Camat berpengaruh terhadap pencapaian target e-SUKMA dan e-SAKIP dalam mewujudkan kinerja birokrasi yang efektif dan akuntabel di Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini berfungsi sebagai media pembelajaran langsung di lapangan, yang membantu penulis mengembangkan kemampuan analisis, komunikasi, serta pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana untuk menghubungkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik nyata dalam pelaksanaan tugas di instansi pemerintah.

2. Bagi Lembaga (Tempat Penelitian)

Memberikan rekomendasi kepada Kecamatan Bugul Kidul dalam upaya meningkatkan tindak lanjut hasil E-SUKMA dan E-SAKIP agar lebih efektif, akurat, dan sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan.

3. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian terkait peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya terkait E-SUKMA, E-SAKIP, maupun program pemerintahan lainnya di lembaga pemerintah.

4. Bagi Akademik

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan tambahan kajian ilmiah bagi kalangan akademik khususnya pada bidang sumber daya manusia. Hasil penelitian ini juga diharapkan

bermanfaat bagi pihak lain yang memiliki ketertarikan pada kajian kepemimpinan. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin memahami dan mengkaji lebih dalam peran kepemimpinan Camat.

